



Penolakan Itsbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Muhammad Saleh¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah

muhammadsaleh81@gmail.com

Abstract:

This study discusses the perspective of the Sharia Muqashid on the decision of 'Itsbat marriage'. The research data is obtained through a review of the decision process no. 164/PDTP/2018/MS. Tkn, then analyzed with the sharia Muqasid method, which uses descriptive analysis. The results of the study show that, firstly, the judge's judgment and decision in case no. 164/PDTP/2018/MS. TKN is based on the fact that the applicant's application is unqualified because, under article 9, in particular, paragraph (2), article 3 and article 4 of the Act No. 1, the appellant had married his first wife before marrying the complainant II. According to the authors, the decision of the court to reject the marriage proposal is already in accordance with the law, but if seen from the Shariah purposes, the ruling rejects such marriage. According to the law, it is considered inappropriate. The negative consequence of this decision is that the rights of the wife are not sought, the child has no rights over his father, and the marital property is not divided. It may be more damaging because according to the philosopher Dar al-Mufasid Muqaddam Ala Jalb al-Masala, caring for and respect for children is considered more important.

Keywords: Itsbat marriage, Maqashid syari'ah, Polygamy,

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang perspektif Muqashid Syariah terhadap keputusan 'Itsbat nikah'. Data penelitian diperoleh melalui peninjauan kembali keputusan proses nomor 164/PDTP/2018/MS. Tkn, Dianalisis kemudian dengan metode Muqashid Syariah, yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama-tama, penilaian dan keputusan hakim dalam kasus no. 164/PDTP/2018/MS. TKN tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat karena, berdasarkan Pasal 9, khususnya ayat (2), pasal 3 dan pasal 4 UU No., pemohon I telah menikah dengan istri pertamanya sebelum menikah dengan pemohon II. Menurut pertimbangan penulis, keputusan majelis hakim untuk menolak lamaran pernikahan sudah sesuai dengan hukum, namun jika dilihat dari tujuan syariah, keputusan menolak pernikahan tersebut. menurut hukum dianggap tidak pantas. Akibat negatif dari keputusan ini adalah tidak dituntutnya hak istri, anak tidak mempunyai hak terhadap bapaknya, dan harta perkawinan tidak dibagi. Hal ini mungkin lebih merugikan karena menurut fikih Dar al-Mufasid Muqaddam Ala Jalb al-Masala, menjaga dan menghormati anak dianggap lebih penting.

Kata Kunci: Itsbat nikah, Maqashid syari'ah, Poligami.





Pendahuluan

Syarat dasar perkawinan yang sah di Indonesia adalah terpenuhinya syarat hukum dan agama. Dari segi agama, suatu perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat agama tertentu terpenuhi.¹ Sedangkan secara hukum jika sudah didaftarkan dianggap sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu dicatatkan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kehormatan dan kesucian perkawinan. Ini sangat membantu bagi wanita yang tinggal di rumah. Karena akta nikah pasangan merupakan bukti perkawinan, maka salah satu pihak dapat mengambil tindakan untuk mempertahankan haknya.³ Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin perlindungan hukum dan ketertiban, namun perkawinan siri masih banyak dilakukan di masyarakat yang dikenal dengan nikah siri.⁴ Aturan 5 ayat (1) Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan umat Islam pada pencatat perkawinan diperlukan untuk menjaga tertib perkawinan. Menurut UU no. 2 Tahun 1946 mungkin no. 32 Tahun 1954, Pejabat Pencatatan Perkawinan, mengatur bahwa kekuatan hukum perkawinan palsu berada di luar kewenangan Pejabat Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 KHI. Menurut Pasal 7 KUHP Islam ayat (2) atau (3) permohonan cerai perlu mengajukan permohonan ke pengadilan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk dalam kasus poligami. Poligami yang tidak tercatat disebut juga poligami sirri yang memberikan dampak hukum dan sosial. Dampak hukum di antaranya ketidakpastian status istri dan anak-anak, serta dampak sosial di antaranya terampasnya hak-hak perempuan dan anak-anak. Fokus penelitian dalam tulisan ini terhadap penolakan poligami oleh pengadilan Agama dan Analisis *Maqashid syari'ah* terhadap penolakan tersebut. Masalah yang akan diselesaikan meliputi pemahaman dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan poligami, akibat hukum dari penolakan tersebut, serta analisis *Maqashid syari'ah* terhadap penolakan poligami. Selain itu, juga

¹ Hendri Kori dan Husna Farianti Amran, "Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.24014/af.V20i2.12644>.

² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020): 198, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 108.

⁴ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702.



pembahasan hukum Islam terkait penolakan itsbat nikah siri, dampak penolakan itsbat nikah terhadap status pernikahan dan anak, serta kerangka teori *Maqashid syari'ah*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan komprehensif dalam isu ini serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penolakan poligami.

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Roqib dalam skripsi yang berjudul "Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Siri bagi suami yang sudah beristri dan anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor. 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)" menunjukkan konsep dan instrumen hukum yang digunakan untuk memutuskan perceraian diatur dalam undang-undang 1 tahun 1974 dan konstitusi hukum Islam. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk meninjau kembali pendapat hakim terhadap hukum Islam. Namun hal tersebut menjadi keprihatinan bagi seseorang yang menganalisis dampak pelarangan poligami terhadap perempuan dan anak, dan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan *Maqashid Syariah* mengenai dampak dari keputusan tersebut.

Penelitian ini menyoroti kelebihan dari penelitian terdahulu yang berhasil mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan hakim. Namun, kekurangannya adalah kurangnya analisis mendalam mengenai dampak penolakan itsbat nikah poligami, serta tidak adanya analisis berdasarkan *Maqashid Syar'iyah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti kasus-kasus konkret di Pengadilan Agama, mengevaluasi keputusan hakim dari perspektif *Maqashid Syar'iyah*, dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi keluarga yang terlibat.

Rancangan penelitian yang diusulkan akan menggabungkan metode wawancara dengan pihak terkait kasus isbat nikah poligami dan analisis data dengan pendekatan deskriptif dan deduktif. Penelitian ini akan memfokuskan pada pemahaman dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan poligami, akibat hukum dari penolakan tersebut, serta analisis *Maqashid syari'ah* terhadap penolakan poligami. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas perbedaan dalam pembahasan hukum Islam terkait penolakan itsbat nikah siri, dampak penolakan itsbat nikah terhadap status pernikahan dan anak, serta kerangka teori *Maqashid syari'ah*. Dengan pendekatan yang unik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap isu kompleks ini serta memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi penolakan poligami, sehingga tidak terjadi duplikasi, plagiarisme ide, atau redundansi penelitian.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan



secara akurat sikap dan kenyataan yang terjadi saat ini. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui frekuensi permasalahan yang diteliti. Oleh karena bahan penelitiannya berasal dari hukum pembuktian, maka tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian bibliografi dengan pendekatan konseptual, karena penyajian datanya juga didasarkan pada pendapat dan ajaran yang dikembangkan dalam ilmu hukum yaitu *Moghashid Sirah*. *Maqashid Suriah* digunakan sebagai teori untuk menganalisis permasalahan pengambilan keputusan dalam penelitian. Melalui pendekatan ini peneliti diharapkan dapat menemukan ide-ide yang menghasilkan wawasan hukum, konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Itsbat Nikah Dan Poligami

Proses pencatatan nikah siri yang dilakukan sebagai bukti keabsahan pernikahan yang untuk mendapatkan akta nikah disebut isbat nikah.⁵ Salah satu produk peradilan agama adalah putusan (isbat), dalam artian bukan peradilan yang sesungguhnya.

Isbat (pengadilan) merupakan produk peradilan agama dengan persoalan putusan sukarela, dalam artian bukan peradilan sesungguhnya.⁶ Makna kata bukan pengadilan sebenarnya mengacu karena perkara ini merupakan permohonan untuk memohon penetapan nikah. Kasus-kasus yang tidak terbantahkan dan oleh karena itu tidak diragukan lagi disebut sukarela. Sebagai aturan umum, proses pengaduan tidak diperbolehkan kecuali ada undang-undang yang melindungi kepentingan penggugat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan. 10 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan sah apabila didasarkan pada hukum Islam sesuai dengan Pasal. 2 Bagian 1, dan Seni. Pasal 2 ayat 2 menyatakan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. I Dalam pasal PERMENAG Tahun 1975 (Peraturan Menteri Agama) no. 3. 35 Pasal 4 mengatur mengenai duplikat akta nikah, karena pihak keagamaan tidak dapat memeriksa akta yang rusak atau hilang, melainkan untuk keperluan menjalin komunikasi, perdamaian atau pemisahan itu harus dikukuhkan dengan dekret atau keputusan.⁷ Asas kebenaran merupakan asas determinasi yang melekat karena determinasi hanya mempertimbangkan

⁵ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 61.

⁶ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), 271.

⁷ Luluk Miftakhul Jannah, "Isbat Nikah dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)" (Skripsi, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2023), 20.



“kebenaran sepihak”. Hakikat kebenaran dalam penemuan adalah bahwa kebenaran tidak dapat diakses oleh orang lain dan memiliki nilai bagi pencarinya. Dengan demikian, asas ini menghasilkan suatu asas yang memiliki Kekuatan mengikat, hanya berlaku bagi tubuh pemohon, ahli warisnya, dan penerima kuasanya. Misalnya, kewajiban tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap suatu pihak. Kekuatan eksekutorial juga tidak dimiliki oleh putusan penetapan karena amar tidak memiliki kekuatan eksekusi tetapi deklaratif.

Isbat nikah dengan *tausiq* menurut pandangan ulama Fuqaha klasik tidak keharusan karena dalam nash Al-Quran dan hadis tidak ada secara eksplisit menyatakan tentang pencatatan pernikahan wajib dilakukan. Namun menjadi sebuah keharusan dalam mencatat pernikahan saat kondisi seperti sekarang ini karena apabila tidak dilakukan pencatatan akan menimbulkan mudharat. Dalam Islam, kemudharatan harus dihindari sebisa mungkin, seperti berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الضرر اريزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Secara normatif pencatatan termasuk kesepakatan nasional dalam mewujudkan tujuan hukum yakni kepatian hukum, perlindungan dan ketertiban dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan digunakan mewujudkan *masalah mursalah* dalam kehidupan berkeluarga.

Apabila isbat nikah tidak dilakukan maka tidak ada bukti catatan telah melangsungkan pernikahan sehingga tidak memiliki kekuatan otentik, akta nikah merupakan bukti otentik dari pernikahan. Pencatatan juga sebagai perlindungan pihak perempuan apabila terjadi pelanggaran hak yang dapat merugikan. Pernikahan yang tidak dicatatkan juga akan berdampak pada keturunan karena apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah secara yuridis, anak tersebut tidak memiliki perlindungan hukum untuk melakukan penuntutan terhadap hak nafkah dan waris yang dapat merugikan, dan juga tidak mendapatkan akta kelahiran. Kekhawatiran lainnya adalah jika terjadi perceraian, istri tidak dapat menegakkan haknya terhadap suaminya karena perkawinan tersebut tidak mengikat secara hukum.

Pencatatan perkawinan mempunyai kemudahan yang besar dalam menertibkan lembaga perkawinan seiring berjalannya waktu. Hukum Islam juga tidak ada dalil yang melarang pencatatan pernikahan. Hukum Islam memiliki ciri yang fleksibel dan universal, fleksibel karena doktrin-doktrin dapat di akomodasi sesuai peralihan tempat (*salih likulli zaman wa makan*) dan segala perkembangan zaman, sedangkan universal karena telah meliputi seluruh lini kehidupan manusia (*af'ul al-mukallaf*).



Isbat nikah hanya dimungkinkan dengan alasan penyelesaian perceraian pada perkawinan di bawah tangan.⁸ Jika akta nikah sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isbat nikah dapat dilakukan jika dengan alasan bukan untuk perceraian. Anak yang dilahirkan sebelum terbitnya akta nikah dalam perkawinan di bawah tangan tidak terpengaruh oleh status anak yang dilahirkan setelah perkawinan ulang.⁹

Penyertaan gugatan perceraian termasuk salah satu syarat pengajuan isbat nikah. Selain itu, jika perkawinan tersebut terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, seperti perkara lain dalam hukum acara, adalah proses beracara. Proses beracara dimulai dengan penerimaan perkara. Ini mencakup pencatatan perkara, penetapan biaya dan tanggal persidangan, pemanggilan para pihak, dan sita jaminan.¹⁰ Langkah awal dalam prosedur itsbat nikah adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas, bukti-bukti yang kuat, dan saksi-saksi yang dapat memperkuat kesaksian pemohon. Setelah permohonan diterima, pihak Pengadilan Agama akan menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut. Hakim kemudian akan menjadwalkan sidang dan memanggil para pihak yang terkait, termasuk pemohon, termohon (jika ada), dan para saksi. Pada saat sidang, hakim akan memeriksa identitas para pihak, mendengarkan keterangan pemohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Hakim juga berhak untuk meminta keterangan dari saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan lainnya jika diperlukan. Setelah semua keterangan dan bukti-bukti diperiksa, hakim akan memberikan pertimbangan dan membaca putusan. Putusan hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah.¹¹

Agama Islam mengatur poligami dengan mewajibkan pria yang berpoligami untuk menjaga moral dan menekan hawa nafsu.¹² Hal ini dikarenakan sifat manusia yang cenderung semakin terangsang nafsunya saat diberi kebebasan. Dalam hukum Islam, poligami (تعدد الزوجات) didefinisikan sebagai pernikahan seorang pria dengan maksimal empat orang wanita.¹³

⁸ Arianto Ramadhan, Yaswirman, dan Yasniwati, "Itsbat Nikah Dari Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B," *Soumatera Law Review* 5, no. 1 (2022): 82.

⁹ Diangsa Wagian, Sahrudin Sahrudin, dan Zaenal Arifin Dilaga, "Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 204, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58>.

¹⁰ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Surabaya: Cempaka, 2004), 18.

¹¹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 56.

¹² Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Pariaman)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 117.

¹³ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2521.



Seorang laki-laki juga dapat menikahi lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat sebelumnya adalah poligini. Dengan demikian, poligami "secara otomatis" menggantikan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.

Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 164/Pdt.P/2018/MA.TKN, yang menyatakan bahwa poligami siri terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Takengon, menegaskan bahwa poligami siri dianggap sah secara agama namun tidak oleh hukum negara (UU Perkawinan), dan dapat diubah statusnya di Pengadilan Agama melalui isbat nikah. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur isbat nikah. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama:

1. Perkawinan untuk menyelesaikan perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹⁴

Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/Ms.Tkn)

Walaupun penggugat I mempunyai perkawinan yang stabil, namun kini ia berstatus janda, karena suami pertamanya meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2010. Penggugat II, sudah bercerai, menikah dengan Termohon I. Pasangan suami-istri tersebut mempunyai anak dan keduanya tidak ada yang bercerai. Tentu saja, satu-satunya terdakwa adalah suami saya. Permohonan II. Formulir pencatatan perkawinan ini diterbitkan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran haji, pengukuhan perkawinan kedua pemohon, dan pengurusan akta kelahiran anaknya. Saksi harus menyelesaikan proses pernikahan.

Itsbat nikah poligami adalah penetapan pernikahan poligami oleh pengadilan agama. Menurut Dr. Zulkarnain Lubis, M.H., itsbat nikah poligami diajukan bila suami menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama dan istri pertama masih hidup. Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/MS menunjukkan kasus istri pertama yang meninggal dan suami menikah lagi sebelum kematiannya. Peneliti perlu menganalisis hak anak dari pernikahan tersebut. Itsbat nikah poligami dapat ditolak jika pernikahan pertama masih sah dan rukunnya terpenuhi. Pernikahan kedua yang dilakukan saat masih terikat pernikahan pertama tanpa izin istri pertama dikategorikan sebagai poligami siri dan tidak

¹⁴ Liza Elfitri, "Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri," Hukumonline.com, 10 Januari 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231/>.



memenuhi syarat. Kematian istri pertama tidak mengubah status pernikahan kedua yang ilegal.¹⁵

Karena penolakan itsbat nikah, istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum. Istri tidak dianggap sah secara hukum dan tidak berhak atas warisan suami jika suami meninggal dunia. Jika perpisahan terjadi, istri juga tidak berhak atas harta gono gini. Sebaliknya, suami tidak mengalami dampak negatif. Suami dapat menikah lagi tanpa harus mengurus istri dan anaknya. Selain itu, pasangan tidak terikat dengan sengketa tentang harta gono gini, warisan, atau hal-hal lainnya. Namun, anak yang ditolak itsbat nikah akan mengalami dampak negatif. Anak dianggap tidak bertanggung jawab dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya.

Pembukaan Takengon menampilkan suara mereka yang menikahi perempuan secara diam-diam, dua perempuan yang tak mau menggugat, dan perbedaan pendapat anak-anak terhadap poligami ayahnya. Dampak poligami di Suriah merugikan korban, menguntungkan dan merugikan anak, serta mengganggu kelancaran keluarga. Diperlukan upaya terus-menerus untuk mengidentifikasi dan mendidik banyak perempuan korban agar mereka tetap memiliki harapan dan menjadi keluarga yang indah dan sempurna.

Untuk memenuhi hak asasi manusia, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah harus menjaga hak asasi anak sebagai pemberian Allah.¹⁶ Hak-hak anak dilindungi dalam Islam sejak ia dilahirkan hingga ia mencapai kematangan jasmani dan rohani. Hak anak terhadap orang tuanya salah satunya adalah hak Hadhanah atas pengasuhan dan pengasuhan pada masa kehamilan dan setelah kelahirannya, hak untuk mengetahui anaknya, hak untuk mendapat pengasuhan yang baik, dan hak atas perlindungan hukum.¹⁷

Hak asasi manusia menuntut perlindungan hak dasar anak. Dalam pandangan Islam, hak asasi anak adalah pemberian Allah yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak-hak anak dilindungi dalam Islam sejak janin hingga mereka mencapai kedewasaan fisik dan mental. Hak Hadhanah untuk mendapatkan perawatan medis adalah salah satu dari banyak hak anak terhadap orang tuanya. Dan perawatan selama kehamilan dan setelah lahir, hak untuk mengetahui keturunannya, hak untuk mendapatkan perawatan yang baik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Baik perkara ini diterima atau ditolak, mafsadah akan ditimbulkan sesuai dengan maqashid syari'ah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan,

¹⁵ Zulkarnain Lubis, Alasan Penolakan Hakim Terkait Kasus Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah, Maret 2021.

¹⁶ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: KPAI, 2006), 13.

¹⁷ Mufidah, *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Terhadap Perempuan Dan Anak* (Malang: PSG Publishing, 2006), 63.



keputusan Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah secara sah; namun, dari sudut pandang maqashid syari'ah, penolakan ini dianggap tidak adil. Jika poligaminya ditolak, yang membuat pernikahannya tidak sah, konsekuensi negatifnya adalah dia tidak dapat menuntut hak-hak sebagai istri, anaknya tidak memiliki hak dari ayahnya, dan tidak dapat menuntut pembagian harta gono-gini. Perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan paksa akan memiliki nasab yang tidak jelas. Dan ada kemungkinan kerusakan tambahan.

Kehormatan diri dan menjaga keturunan (Hifz An-Nasl) adalah yang paling penting, menurut kaidah fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddam "Ala Jalb Al-Mashalih." Menurut analisis maqashid syari'ah, pernikahan yang tidak dilegalkan, baik karena poligami maupun tidak, harus memiliki konsekuensi hukum terhadap istri dan anak-anaknya. Istri tidak memiliki hak dan tanggung jawab apa pun jika mereka memiliki anak. Mereka harus melindungi anak-anak mereka dengan maqashid syari'ah, yaitu dengan memberikan izin itsbat nikah.

Hakim juga akan mempertimbangkan anak yang dilahirkannya, untuk memperoleh persetujuan yang jelas dari hukum dan untuk kepentingan masyarakat. Anak-anak harus mempunyai hak untuk dilindungi, untuk diajar sesuai dengan moralitas dan martabat, dan untuk dilindungi dari kebencian dan diskriminasi melalui pengadilan yang aman. Imam juga membahas Maqashid rakyatnya, menurut kaidah ilmu dan fikih:

تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة

"Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Penulis berpendapat, jika permohonan poligami ditolak oleh hakim, maka suami istri akan menderita kerugian dan tidak mendapat perlindungan hukum serta tidak terlindungi hukum dalam menghadapi kesulitan hidup. Sulit bagi suami istri untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah tanpa adanya salinan akta nikah, dan hal ini juga berlaku bagi istri dan anak yang dilahirkan. Mereka mengacu pada hak, pemeliharaan, warisan dan tanggung jawab lainnya dalam pernikahan. Oleh karena itu perkawinan itu harus dicatatkan di hadapan Pejabat PPN, yang wajib mencatatkannya menurut peraturan perundang-undangan. Namun jika mengandung mafshadat yang besar, maka sangat penting untuk mencegahnya, sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqh:

دء المفاسد مقدم على جلب الصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan."



Tujuan utama maqashid as-syariah, baik al-'ammah maupun al-khashshah, adalah membantu manusia di dunia dan akhirat. Allah mempunyai lima keinginan terhadap umat manusia: agama, spiritual, intelektual, nasab, dan kekayaan. Oleh karena itu, maqashid adalah segala sesuatu yang membantu menjaga kelima prinsip dasar tersebut. Kekayaan, kekayaan, dan gengsi seseorang akan terpuruk jika status perkawinannya tidak diakui secara formal. Akibatnya, setelah istri pertama meninggal dunia, Pengadilan Syariah Nomor 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn tidak mengikuti aturan perkawinan yang sesuai syariat Islam.

Kesimpulan

Poligami siri, meskipun bertentangan dengan hukum negara, sering kali dipraktikkan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat atau kerugian, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Penolakan permohonan itsbat nikah dalam kasus poligami siri, meskipun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat menyebabkan hilangnya hak-hak istri dan anak, kaburnya nasab anak, dan kemunculan kemudharatan lain. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah, yaitu prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan dan menghindari kerugian, sebaiknya permohonan itsbat nikah dalam kasus poligami siri dikabulkan.

Pendekatan Maqashid Syari'ah, terutama kaidah fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb Al-Mashalih, menekankan pentingnya keluarga (hifz annasl) dan menjaga kehormatan alam (hifz dan-'ird). Hubungan kekerabatan yang sah dan transparan akan tercipta, dan pengakuan dan pencatatan resmi perkawinan poligami serial akan mencegah perzinahan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan sepatu kepada pasangan yang memiliki poligami ganda sesuai dengan tujuan maqashid dalam syariat, yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (menarik keuntungan dan mencegah kerugian). Hal ini akan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi wanita dan anak-anak, memastikan hak-hak mereka diakui dan dijaga, serta menghindari berbagai bentuk kemudharatan yang mungkin timbul dari tidak diakuinya perkawinan tersebut secara hukum. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis maqashid syari'ah dalam menangani kasus itsbat nikah poligami siri. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum tetapi juga untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.



Daftar Pustaka

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI, 2006.
- Elfitri, Liza. "Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri." *Hukumonline.com*, 10 Januari 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri-lt50a1e91040231/>.
- Jannah, Luluk Miftakhul. "Isbat Nikah dan Implikasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2023.
- Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kori, Hendri, dan Husna Farianti Amran. "Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 20, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.24014/af.V20i2.12644>.
- Lubis, Zulkarnain. Alasan Penolakan Hakim Terkait Kasus Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah, Maret 2021.
- Mahmudi, Elva. "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Pariaman)." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 7, no. 2 (2022): 117.
- Mufidah. *Haruskan Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Terhadap Perempuan Dan Anak*. Malang: PSG Publishing, 2006.
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Prijanto, Tulus. "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 2 (2021): 702.



- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2521.
- Ramadhan, Arianto, Yaswirman, dan Yasniwati. "Itsbat Nikah Dari Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B." *Soumatara Law Review* 5, no. 1 (2022): 82.
- Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Said, Umar. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka, 2004.
- Wagian, Diangsa, Sahrudin Sahrudin, dan Zaenal Arifin Dilaga. "Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 204. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020): 198. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 61.